

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

M Nabel Fadlilah*, Yolanda Fitria, Andian A, Rika Kurniasari A

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

E-mail: nabielfsch@gmail.com

Abstrak

Konsep negara hukum Indonesia didasarkan pada cita-cita hukum *Rechtsidee* Pancasila, (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) dengan demikian dalam konsep negara hukum di Indonesia, Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan sumber dari segala sumber hukum, artinya setiap peraturan perundang-undangan harus memuat dan mengimplementasikan nilai Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari nilai Pancasila dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan secara deskriptif analitis. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengakomodasi keadilan restoratif dan mewujudkan dalam bentuk diversifikasi dalam penyelesaian terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan salah satu bentuk implementasi nilai Pancasila yakni musyawarah mufakat dengan tujuan mencapai keadilan bagi semua pihak.

Kata kunci: Pancasila; Sistem Peradilan Anak; Keadilan Restoratif; Diversi.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila sebagai sarana pemersatu bangsa dengan tujuan menegakkan dan mengangkat harkat martabat manusia yang menjadi jati diri dan pedoman bangsa Indonesia sehingga berkaitan erat sebagai alat pengendali sosial yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, bahwa Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental yang mempunyai kedudukan sangat kuat. Oleh karena itu, setiap nilainya harus dijadikan acuan dan panduan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional.

Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan Indonesia mengandung cita hukumnya (*rechtsidee*) tersendiri. Nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar bernegara (*Grundnorm/Staatsfundamentalnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia (Latif, 2016). Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus sebagai *Weltanschauung* bangsa Indonesia, tentunya perlu dijiwai dan menjadi warna dari keseharian kehidupan masyarakat, kehidupan penyelenggara negara dan kebijakan negara. Setiap sila mempunyai justifikasi historisitas, rasionalitas dan aktualitasnya, yang apabila dicermati secara mendalam maka diyakini secara teguh, dan diimplementasikan secara konsisten (Latif, 2011).

Pancasila sangat penting dalam pembangunan hukum nasional yang setiap lima dasarnya terdapat nilai-nilai yang bisa menjadi sumber asas-asas hukum nasional (Kurniasari, 2022a). Kelima sila tersebut diantaranya, “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pancasila yang menjadi sumber hukum atau norma dasar (*grundnorm*) dari segala sumber hukum Indonesia sebagai sumber filosofis bangsa dan negara yang materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila (Kurniasari, 2022).

Pancasila sebagai *grundnorm* ini menjadi pengarah untuk menjalani kehidupan bernegara terutama dalam aktifitas pengembangan hukum baik secara teoritikal maupun praktikal yang terus berproses agar tercapainya cita hukum. Hal ini telah diuraikan di dalam teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky yang menyebutkan bahwa Pancasila sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) (Asshiddiqie, 2008).

Pancasila menjamin mengenai hak asasi yang tentu dimiliki oleh setiap manusia yang secara kodrati memiliki derajat yang sama dan harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hak asasi tersebut telah dimiliki manusia sejak lahir dan tidak boleh dirampas oleh siapa pun sehingga negara wajib melindunginya sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, bahwa “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Penegasan seperti itu harus diterapkan dalam setiap perbuatannya seperti dalam pembuatan perundang-undangan dengan implementasi menggunakan nilai-nilai Pancasila.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sekarang di dalamnya mengedepankan penyelesaian secara diversif menggunakan keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif ini tentunya melalui kebijaksanaan dan pengalihan mengenai pemindahan proses pidana ke luar proses formal yang diselesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan (*Retributive Justice*). Dalam hal ini keadilan menjadi tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan nilai-nilai falsafah Pancasila.

Pasal 1 Ayat (6) UU No. 11 Tahun 2012 mendefinisikan *restorative justice* sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, penegak hukum, dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian terbaik dengan menekankan pada pemulihan kondisi. Untuk menerapkan *restorative justice*, Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mekanisme diversif dalam sistem peradilan pidana anak. Pelaksanaan diversif harus terdapat implementasi nilai-nilai Pancasila

yang menjadi *grundnorm*. Di dalam Pancasila terdapat lima asas moral yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Salah satu nilai Pancasila yang sesuai dengan diversi adalah nilai dalam sila ke - 4 yaitu musyawarah. Mekanisme yang ditempuh melibatkan pelaku, korban, dan keluarga korban serta pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali keadaan semula, bukan pembalasan(Achjani Zulfa, 2009).

Kami ingin meneliti bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan data penelitian sekunder yang dikumpulkan dari beberapa studi pustaka. Penelitian ini menggunakan tiga tahap, berupa persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Data yang dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan yang disajikan secara deskriptif dengan cara menganalisis dan memaparkan hasil temuan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian guna mencapai sasaran, sesuai dengan judul yang ditetapkan dengan mengumpulkan data yang relevan. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menggunakan bahan-bahan kepustakaan, serta menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

Analisis data normatif dilakukan menggunakan norma, kaidah, teori-teori dan doktrin yang berasal dari data sekunder guna menjawab implementasi dan nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan perbedaan asas negara hukum yang dianut maupun kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan negara hukum dicetuskan (Malian, 2001).

Negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap tindakan penyelenggara negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku. Dalam arti, apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara mesti didasarkan atas aturan main (*rule of the game*) yang ditentukan dan ditetapkan bersama (konstitusi, 2019).

Istilah *the rule of law* dipelopori oleh A.V. Dicey, seorang sarjana Inggris kenamaan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan kekuasaan. Konsep ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Anglo-Amerika. Paham negara hukum dalam artian *the rule of law* dipopulerkan oleh Albert Venn Dicey dalam bukunya "*An Introduction to the Study of Law of the Constitution*" (1915). Menurut Dicey, konsep *rule of law* mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut (Dicey, 1915) :

A. *Supremacy of Law*

We mean, in the first place, that no man is punishable or can be lawfully made to suffer in body or goods except for a distinct breach of law established in the ordinary legal manner before the ordinary Courts of the land;

B. *Equality Before The Law*

We mean in the second place when we speak of the "rule of law" as a characteristic of our country, not only that with us no man is above the

law, but (what is a different thing) that here every man, whatever be his rank or condition, is subject to the ordinary law of the realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals;

C. Results of Ordinary Law of The Land

There remains yet a third and a different sense in which the "rule of law" or the predominance of the legal spirit may be described as a special attribute of English institutions. We may say that the constitution is pervaded by the rule of law on the ground that the general principles of the constitution (as for example the right to personal liberty, or the right of public meeting) are with us the result of judicial decisions determining the rights of private persons in particular cases brought before the Court; whereas under many foreign constitutions the security (such it is) given to the rights of individuals results, or appears to result, from the general principles of the constitution.

Konsep negara hukum dalam artian *rule of law* yang dianjurkan oleh Dicey ini mengandung tiga unsur pokok. *Pertama*, prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) yaitu prinsip keutamaan hukum yang berasal dari *regular of law* untuk menentang pengaruh absolutisme kekuasaan, *arbitrary power*, mencegah kesewenang-wenangan, dan *discretionary authority* yang luas dari pemerintah. *Kedua*, prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) adalah prinsip dari dan untuk semua golongan yang berasal dari *ordinary law of the land* dan dilaksanakan oleh *ordianary court*. Ini berarti bahwa setiap orang setara dihadapan hukum, tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat negara maupun warga negara berkewajiban menaati hukum yang sama. *Ketiga*, konstitusi adalah *the ordinary law of the land*, hukum konstitusi bukanlah sumber melainkan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh badan peradilan (*ordianary court*).

Konsep negara hukum Indonesia didasarkan pada cita-cita hukum *Rechtsidee* Pancasila, (Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945). Menurut Soepomo, cita hukum tidak hanya meliputi hukum dasar yang tertulis, tetapi juga hukum dasar yang tidak tertulis yang tercermin dalam kebiasaan, tata kelakuan (*mores*), budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Dengan demikian, Pancasila dalam kedudukan sebagai cita hukum berfungsi juga sebagai sumber dari segala sumber hukum (A Hamid S Attamimi, 1990).

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara tidak dipersoalkan lagi. Oleh karena itu, Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi) dalam pembangunan hukum, termasuk semua upaya pembaharuannya. Dengan demikian, Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*).

Menurut Kusumaatmadja, tujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) menciptakan kondisi kemasyarakatan yang berlangsung secara wajar sehingga tiap manusia dengan adil memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya.

Kedudukan Pancasila di dalam segi hukum melahirkan sistem hukum Pancasila di Indonesia. Sistem hukum Pancasila memasang rambu-rambu dan melahirkan kaidah penuntun dalam politik hukum nasional. Rambu-rambu paling umum adalah larangan bagi munculnya hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dengan memuat konsistensi isi mulai dari yang paling atas sampai yang paling rendah hierarkinya (Mahfud, 2010).

Pancasila dalam kedudukan sebagai cita hukum berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, konsekuensinya tidak boleh terjadi pertentangan hukum positif dengan cita hukum. Dalam hal ini norma hukum menjadi batal demi hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa muatan materil dan formil suatu peraturan perundang undangan harus berdasarkan Pancasila sebagai *grundnorm*. Jika suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang diejawantahkan melalui

UUD 1945, maka peraturan perundang-undangan dinyatakan inkonstitusional.

Nilai-nilai Pancasila yang terwujud di dalam UUD 1945 merupakan dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Seperti halnya dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal upaya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan yang menjadi tujuan utama untuk mencari keadilan ditekankan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, atau keadilan restoratif merupakan tujuan utama dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dalam mengupayakan pencarian keadilan oleh masing-masing pihak yang berpekara. Keadilan Restoratif dalam istilah asing ini sebenarnya sudah lama kita kenal dalam budaya Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia tidak mengenal istilah peradilan pidana pada awalnya, hanya seiring dengan masuknya kolonialisme maka peradilan yang menekankan dengan tujuan menang-kalah seolah menjadi suatu keharusan.

Konsep keadilan restoratif yang kita kenal dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini seolah-olah sesuatu yang berasal dari negara lain, padahal konsep ini merupakan nilai-nilai Pancasila yang dikenal sebagai *the way of life* bangsa Indonesia. Konsep keadilan restoratif dalam konteks "Keindonesiaan" dikenal dengan istilah musyawarah mufakat, setiap penyelesaian perkara yang terjadi dalam kehidupan masyarakat harus diupayakan untuk dapat duduk bersama dengan menghindari konflik berkelanjutan sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi setiap pihak yang berkonflik.

Perubahan paradigma penyelesaian konflik dengan konsep keadilan restoratif menjadi sesuatu yang penting dalam proses penyelesaian perkara dalam peradilan, terutama untuk penyelesaian perkara-perkara anak yang

berhadapan dengan hukum. Konsep ini merupakan upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal istilah diversifikasi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Model penyelesaian perkara secara diversifikasi ini merupakan sebuah cara untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukuman penjara.

Landasan Filosofis Pancasila Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar filosofis Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ialah Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang memiliki lima asas moral yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Penjabaran nilai-nilai tersebut mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memberikan perlindungan harkat dan martabat anak yang harus dijaga seutuhnya.

Diversi Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak berbunyi: "diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dalam proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan". Diversi dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan melalui musyawarah dengan melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Tujuan dari diversifikasi tersebut antara lain; Mencapai perdamaian anak di luar proses peradilan; Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; Mendorong masyarakat untuk

partisipasi; Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak; Perlindungan anak berhadapan dengan hukum tercantum dalam Undang-Undang.

Diversi Sebagai Implementasi Nilai Pancasila

Keadilan restoratif merupakan konsep yang paling tepat dalam pembentukan sistem hukum Indonesia. Keadilan restoratif membawa peranan untuk mengurangi biaya perkara. Konsep ini juga sesuai dengan prinsip Hukum Acara Pidana, yakni cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ditemukan pula bahwa dalam praktik *restorative justice* dengan beragam paradigma peradilan pidana, penerapan *restorative justice* mempunyai pijakan yang kuat dalam asas-asas fundamental hukum pidana.

Keadilan Restoratif di Indonesia pertama kali dikenal dalam peraturan perundang-undangan adalah dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 Butir (6) menyatakan “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1), dalam upaya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap anak maka harus dilakukan diversifikasi. Diversifikasi adalah upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, penegak hukum, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam konteks ini, diversifikasi merupakan implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila ke Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dasar filosofis Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Pancasila, dan fungsi Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dasar filosofis ini mengafirmasi dari sila pertama yaitu ketuhanan, yaitu sebagai bangsa yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai religius, maka permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan prioritas yang terbaik bagi anak (Pangemanan, 2015).

Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dalam proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Pada sila kedua dengan nilai kemanusiaan, diversi merupakan bentuk upaya untuk mengajak masyarakat agar taat dan tegak pada hukum yang ada, dengan tetap memegang rasa keadilan sebagai prioritas utama di samping memberi kesempatan pelaku untuk memperbaiki diri. Hal ini merupakan cara baru untuk menegakkan keadilan di dalam masyarakat.

Selain bentuk untuk mengajak masyarakat taat dan tegak pada hukum yang ada, diversi juga merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan karena memberikan keutamaan pada inti permasalahan suatu kejahatan dengan berusaha memperbaiki atas kerugian yang terjadi, dengan begitu tatanan sosial masyarakat yang terganggu bisa pulih kembali. Selain itu, keadilan restoratif merupakan kerangka pikiran bagi penegak hukum dalam merespon suatu tindak pidana. Hal ini mencerminkan nilai persatuan dari sila ketiga.

Proses keadilan restoratif tentunya melibatkan semua pihak yang terkait dalam perkara tersebut. Proses ini dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama untuk berbicara dalam suatu pertemuan dengan didampingi oleh mediator untuk memberikan gambaran mengenai tindakan pidana yang terjadi. Pelaku akan menjelaskan mengenai tindakan pidana yang telah dilakukannya kepada korban yang bisa menyebabkan kerugian pada korban. Hal ini bertujuan untuk mengupayakan pemulihan bagi korban. Oleh karena itu, keadilan restoratif ini mengedepankan konsep mediasi dalam hal berdialog sebagai media komunikasi. Dari sinilah adanya musyawarah untuk mencapai suatu mufakat sesuai dengan nilai kemusyawaratan pada sila keempat.

Untuk terciptanya keadilan dalam suatu negara maka diperlukannya peran dan keterlibatan anggota masyarakat. Peran dan keterlibatan anggota masyarakat itulah diharapkan semua pihak yang dirugikan akan pulih kembali dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban, serta adanya penghormatan terhadap korban dengan mewajibkan pelaku

memperbaiki atas tindak pidana yang dilakukannya. Nilai keadilan ini tentunya bercermin pada sila kelima (Suci, 2016).

Proses diversi dengan keadilan restoratif ini sangat memperhatikan pihak korban dan pelaku, juga keterlibatan masyarakat agar keadilan dan kemusyawaratan dapat dicapai sesuai dengan yang ada pada nilai-nilai Pancasila.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Diversi merupakan salah satu bentuk perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, yaitu diantaranya keadilan dan kemusyawaratan. Hal ini terlihat dari caranya menggunakan keadilan restoratif yang terdapat musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mengedepankan proses mediasi bagi para pihak baik korban maupun pelaku sehingga tercapainya keadilan bagi masyarakat. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa diversi ini mengedepankan implementasi nilai-nilai yang ada pada sila-sila Pancasila.

B. Saran

Peraturan perundang-undangan yang memuat dan mengimplementasikan nilai Pancasila merupakan suatu keniscayaan mengingat Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan memasukan model penyelesaian perkara secara diversi merupakan suatu terobosan baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, model penyelesaian perkara dengan mengedepankan diversi hendaknya dapat dimaksimalkan dalam proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A Hamid S Attamimi. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*,. Universitas Indonesia.
- Achjani Zulfa, E. (2009). *Keadilan restoratif di Indonesia: studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana*. universitas indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2008). Ideologi, Pancasila dan Konstitusi. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 10.
- Dicey, A. Van. (1915). *Introduction to The Study Of The Law Of The Constitution* (8th ed.). Library of Congress Cataloging in Publication Data.
- konstitusi. (2019). *Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi* (p. 10). Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Kurniasari, R. (2022a). *Konseptualisasi Dan Aktualisasi Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kaitannya Dengan Pembentukan Hukum Nasional*. UNPAS.
- Kurniasari, R. (2022b). *Konseptualisasi Dan Aktualisasi Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kaitannya Dengan Pembentukan Hukum Nasional*. UNPAS, 2.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila* (Idi Subandy Ibrahim (ed.)). PT Gramdia Pustaka Utama.
[https://books.google.co.id/books?id=0NBtWmlj1soC&pg=PR20&ots=KaoTfwZZ7G&dq=negara paripurna&lr&hl=id&pg=PA588#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=0NBtWmlj1soC&pg=PR20&ots=KaoTfwZZ7G&dq=negara+paripurna&lr&hl=id&pg=PA588#v=onepage&q&f=false)
- Latif, Y. (2016). *Implikasinya terhadap Perumusan Konstitusi*.
- Mahfud. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Rajawali Press.

Malian, S. (2001). *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. FH UII Press.

Pangemanan, J. B. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Lex et Societatis*, 3(1), 101–108.

Suci. (2016). *Penyelesaian Perkara Pidana...*, Suci Vietrasari, Fakultas Hukum UMP, 2016.